



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8833);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
23. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
24. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
25. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
26. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa;
27. Tim Pengendalian Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa;
28. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) bagi Desa yang ADD nya \pm Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)
 - b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADD yang diterima setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD, LPMD dan LINMAS.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. biaya Kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. biaya Perberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. biaya Pembinaan Masyarakat Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Definitif dan Persiapan memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulannya selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Kepala Desa | =Rp. 2.000.000,-/bulan |
| Tunjangan | =Rp. 1.250.000,-/bulan |
| b. Sekdes | =Rp. 1.500.000,-/bulan |
| Tunjangan | =Rp. 875.000,-/bulan |
| c. Kepala Urusan/orang | =Rp. 1.000.000,-/bulan |
| Tunjangan | =Rp. 600.000,-/bulan |
| d. Kepala Dusun | =Rp. 1.000.000,-/bulan |
| Tunjangan | =Rp. 600.000,-/bulan |
| e. Tunjangan Bendahara | = Rp. 700.000,-/bulan |
- Variasi besaran untuk masing-masing desa Definitif ditentukan berdasarkan jumlah Kepala Dusun pada masing-masing desa.
- (3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Persiapan ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Kepala Desa | =Rp. 1.200.000,-/bulan |
| b. Sekdes | =Rp. 900.000,-/bulan |
| c. Bendahara Desa | =Rp. 608.150,-/bulan |
| d. Kepala Urusan/orang | =Rp. 600.000,-/bulan |
| e. Kepala Dusun | =Rp. 600.000,-/bulan |
- Variasi besaran untuk masing-masing desa Persiapan ditentukan berdasarkan jumlah Kepala Dusun pada masing-masing desa.
- (4) Anggota BPD, LPMD dan LINMAS memperoleh bantuan tunjangan setiap bulannya selama dua belas bulan
- (5) Bantuan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Bantuan tunjangan Anggota BPD : | |
| 1. Ketua BPD | = Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 2. Wakil Ketua BPD | = Rp. 840.000,-/bulan |
| 3. Sekretaris BPD | = Rp. 600.000,-/bulan |
| 4. Anggota BPD/orang | = Rp. 600.000,-/bulan |
- Variasi besaran bantuan tunjangan pimpinan dan anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah anggota BPD pada masing-masing desa.
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| b. Bantuan tunjangan anggota LPMD : | |
| 1. Ketua LPMD | = Rp. 800.000,-/bulan |
| 2. Wakil Ketua | = Rp. 560.000,-/bulan |
| 3. Sekretaris | = Rp. 400.000,-/bulan |
| 4. Anggota/Orang | = Rp. 400.000,-/bulan |

- c. Bantuan Tunjangan anggota LINMAS :
 1. LINMAS/orang = Rp. 200.000,-/bulan

BAB IV

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan penggunaan ADD Tahun Anggaran 2018 yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
 Pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Heri Amalindo
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
 pada tanggal 26-01-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Robby Kurniawan
ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 TAHUN 2018 NOMOR .9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

NOMOR // TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2018

1. Besar Dana.

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 adalah Rp. 87.309.506.300,- (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus enam ribu tiga ratus rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa.

- Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes;
- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di desa;
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD).

- Besarnya ADD memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa serta Bantuan Tunjangan bagi Anggota BPD, LPM dan LINMAS;
- Besarnya Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD, LPMD dan LINMAS di Kabupaten Penukal Abab Lematag Ilir sebesar Rp. 26.192.851.890,- (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)
- Besarnya belanja lainnya adalah pagu anggaran dikurangi Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD, LPMD dan LINMAS, sebesar Rp. Rp. 61.116.654.410,- (enam puluh satu milyar seratus enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah)
- Besarnya jumlah belanja lainnya masing-masing Desa di hitung dengan asas merata dan adil, maka jumlah belanja lainnya merata untuk masing-masing Desa adalah 60% dari Rp. 61.116.654.410,- = Rp. 36.669.992.646,- selanjutnya dibagi 65 Desa, sehingga besar belanja lainnya merata tiap-tiap Desa adalah Rp. 564.153.733,-;
- Sedangkan belanja lainnya proporsional untuk masing-masing Desa sebesar 40% dari Rp. 61.116.654.410,- = Rp. 24.446.661.764,- (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang dibagi berdasarkan kriteria dan koefisien dari masing-masing Desa (nilai yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lainnya);

- Bagian belanja yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

4. Pembobotan Belanja Lainnya Proporsional.

Besarnya belanja lainnya proporsional dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel yang meliputi :

- Indikator yang digunakan untuk menghitung ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan Variabel sebagai berikut :
 - Jumlah Penduduk
 - Luas Wilayah
 - Kemiskinan
 - Tingkat kesulitan geografis
- Pembobotan variabel tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
 - Jumlah Penduduk : dengan angka bobot 40%
 - Luas Wilayah : dengan angka bobot 30%
 - Kemiskinan : dengan angka bobot 20%
 - Tingkat kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%

5. JUMLAH ADD MASING-MASING DESA

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

No	KEC/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADDM)	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)	JUMLAH ADD YANG DITERIMA
	TALANG UBI			
1	Talang Bulang	564.153.733	488.601.782	1.052.755.515
2	Benuang	564.153.733	403.472.988	967.626.721
3	Talang Akar	564.153.733	364.288.150	928.441.883
4	Sungai Ibul	564.153.733	403.258.049	967.411.782
5	Karta Dewa	564.153.733	310.618.089	874.771.822
6	Panta Dewa	564.153.733	500.316.124	1.064.469.857
7	Sungai Baung	564.153.733	608.995.870	1.173.149.603
8	Semangus	564.153.733	509.329.034	1.073.482.767
9	Sinar Dewa	564.153.733	285.134.271	849.288.004
10	Benakat Minyak	564.153.733	418.794.843	982.948.576
11	Suka Maju	564.153.733	227.110.338	791.264.071
12	Suka Damai	564.153.733	425.724.203	989.877.936
13	Beruge Darat	564.153.733	396.821.046	960.974.779
14	Simpang Tais	564.153.733	1.044.692.880	1.608.846.613
	PENUKAL UTARA			
1	Sukarami	564.153.733	346.553.329	910.707.062
2	Tanjung Baru	564.153.733	349.479.453	913.633.186
3	Prabu Menang	564.153.733	303.417.227	867.570.960
4	Tanding Marga	564.153.733	325.891.257	890.044.990

5	Karang Tanding	564.153.733	325.955.395	890.109.128
6	Lubuk Tampui	564.153.733	299.378.529	863.532.263
7	Tempirai	564.153.733	484.333.142	1.048.486.875
8	Tempirai Selatan	564.153.733	500.069.654	1.064.223.387
9	Kota Baru	564.153.733	438.631.202	1.002.784.935
10	Tempirai Utara	564.153.733	432.908.673	997.062.406
11	Tempirai Timur	564.153.733	300.147.908	864.301.641
12	Tambak	564.153.733	254.121.420	818.275.153
13	Muara Ikan	564.153.733	345.249.130	909.402.863
	PENUKAL			
1	Purun	564.153.733	250.463.228	814.616.961
2	Gunung Menang	564.153.733	286.594.160	450.747.893
3	Mangku Negara	564.153.733	224.573.151	788.726.884
4	Raja Jaya	564.153.733	345.222.207	909.375.940
5	Air Itam	564.153.733	473.514.421	1.037.668.154
6	Gunung Raja	564.153.733	233.094.278	797.248.011
7	Air Itam Timur	564.153.733	400.891.345	965.045.078
8	Sungai Langan	564.153.733	385.155.895	949.309.628
9	Spantan Jaya	564.153.733	346.972.241	911.125.974
10	Babat	564.153.733	435.643.769	999.797.502
11	Sukaraja	564.153.733	358.220.630	922.374.363
12	Purun Timur	564.153.733	415.231.302	979.385.035
13	Mengku Negara Timur	564.153.733	319.245.430	883.399.163
	ABAB			
1	Betung	564.153.733	281.982.880	846.136.613
2	Betung Barat	564.153.733	433.896.717	998.050.450
3	Karang Agung	564.153.733	342.596.831	906.750.564
4	Tanjung Kurung	564.153.733	411.576.747	975.730.480
5	Pengabuan	564.153.733	613.696.774	1.177.850.507
6	Prambatan	564.153.733	440.207.233	1.004.360.966
7	Pengabuan Timur	564.153.733	501.213.935	1.065.367.668
8	Betung Selatan	564.153.733	510.235.453	1.074.389.186
	TANAH ABANG			
1	Bumi Ayu	564.153.733	198.477.671	762.631.404
2	Muara Sungai	564.153.733	196.467.839	760.621.572
3	Tanah Abang Utara	564.153.733	473.656.287	1.037.810.020
4	Sedupi	564.153.733	247.406.808	811.560.541
5	Sukaraja	564.153.733	184.320.120	784.473.854
6	Curup	564.153.733	333.171.259	897.324.992
7	Raja	564.153.733	327.987.594	892.141.327
8	Pandan	564.153.733	364.984.290	929.138.023
9	Modong	564.153.733	226.620.995	790.774.728
10	Tanah Abang Selatan	564.153.733	452.472.150	1.016.625.883
11	Harapan Jaya	564.153.733	313.032.640	877.186.373
12	Tanjung Dalam	564.153.733	236.419.408	800.573.141
13	Lunas Jaya	564.153.733	171.890.908	736.044.641
14	Raja Barat	564.153.733	267.558.902	831.712.635

15	Tanah Abang Jaya	564.153.733	456.430.200	1.020.583.933
16	Muara Dua	564.153.733	287.454.320	851.608.053
17	Sukamanis	564.153.733	604.787.761	1.168.941.494

Nb. Alokasi Dana Desa Untuk Desa Persiapan ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari Desa Induk.


BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR // 2018
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA

DAFTAR RINCIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
 APARATUR PEMERINTAHAN DESA SELAMA 1 TAHUN
 DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	No	NAMA DESA	JUMLAH SILTAP APARATUR PEMERINTAHAN DESA/TAHUN	JUMLAH TUNJANGAN APARATUR DAN LINMAS PEMERINTAHAN DESA DEPINITIF / TAHUN	JUMLAH TUNJANGAN KETUA, WAKIL, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BPD/TAHUN	JUMLAH TUNJANGAN KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA DAN ANGGOTA LPMD/TAHUN	TOTAL KESELURUHAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DEPINITIF 7 (TUJUH)BULAN
1	TALANG UBI	1	Talang Akar	162.000.000	129.900.000	60.480.000	40.320.000	392.700.000,00
		2	Semangus	162.000.000	129.900.000	60.480.000	40.320.000	392.700.000,00
		3	Sungai Baung	162.000.000	129.900.000	74.880.000	40.320.000	407.100.000,00
		4	Talang Bulang	126.000.000	108.300.000	60.480.000	40.320.000	335.100.000,00
		5	Panta Dewa	150.000.000	122.700.000	74.880.000	40.320.000	387.900.000,00
		6	Karta Dewa	138.000.000	115.500.000	60.480.000	40.320.000	354.300.000,00
		7	Benuang	150.000.000	122.700.000	74.880.000	40.320.000	387.900.000,00
		8	Sungai Ibul	126.000.000	108.300.000	46.080.000	40.320.000	320.700.000,00
		9	Sinar Dewa	138.000.000	115.500.000	60.480.000	40.320.000	354.300.000,00
		10	Benakat Minyak	150.000.000	122.700.000	60.480.000	40.320.000	373.500.000,00
		11	Suka Maju	138.000.000	115.500.000	46.080.000	40.320.000	339.900.000,00
		12	Suka Damai	138.000.000	115.500.000	60.480.000	40.320.000	354.300.000,00
		13	Beruge Darat	138.000.000	115.500.000	46.080.000	40.320.000	339.900.000,00
		14	Simpang Tais	138.000.000	115.500.000	46.080.000	40.320.000	339.900.000,00
TOTAL				2.016.000.000	1.667.400.000	832.320.000	564.480.000	5.080.200.000,00
2	PENUKAL	1	Babat	186.000.000	144.300.000	89.280.000	40.320.000	459.900.000,00
		2	Air Itam	174.000.000	137.100.000	89.280.000	40.320.000	440.700.000,00
		3	Air Itam Timur	150.000.000	122.700.000	60.480.000	40.320.000	373.500.000,00
		4	Gunung Menang	138.000.000	115.500.000	89.280.000	40.320.000	383.100.000,00
		5	Gunung Raja	138.000.000	115.500.000	60.480.000	40.320.000	354.300.000,00

	6	Purun	150,000,000	122,700,000	89,280,000	40,320,000	402,300,000.00
	7	Mangku Negara	162,000,000	129,900,000	74,880,000	40,320,000	407,100,000.00
	8	Raja Jaya	150,000,000	122,700,000	60,480,000	40,320,000	373,500,000.00
	9	Spantan Jaya	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
	10	Sungai Langan	138,000,000	115,500,000	46,080,000	40,320,000	339,900,000.00
	11	Sukaraja	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
	12	Purun Timur	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
	13	Mangku Negara Timur	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
	TOTAL		1,914,000,000	1,573,500,000	872,640,000	524,160,000	4,884,300,000.00
3							
	1	Tanah Abang Utara	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
	2	Tanah Abang Selatan	162,000,000	129,900,000	74,880,000	40,320,000	407,100,000.00
	3	Muara Sungai	126,000,000	108,300,000	60,480,000	40,320,000	335,100,000.00
	4	Harapan Jaya	126,000,000	108,300,000	60,480,000	40,320,000	335,100,000.00
	5	Sukaraja	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
	6	Raja	126,000,000	108,300,000	74,880,000	40,320,000	349,500,000.00
	7	Bumi Ayu	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
	8	Curup	150,000,000	122,700,000	74,880,000	40,320,000	387,900,000.00
	9	Sedupi	162,000,000	129,900,000	60,480,000	40,320,000	392,700,000.00
	10	Pandan	150,000,000	122,700,000	89,280,000	40,320,000	402,300,000.00
	11	Modong	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
	12	Tanjung Dalam	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
	13	Lunas Jaya	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
	14	Tanah Abang Jaya	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
	15	Muara Dua	126,000,000	108,300,000	60,480,000	40,320,000	335,100,000.00
	16	Sukamanis	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
	17	Raja Barat	150,000,000	122,700,000	60,480,000	40,320,000	373,500,000.00
	TOTAL		2,334,000,000	1,956,300,000	1,042,560,000	685,440,000	6,018,300,000.00

4	PENUKAL UTARA	1	Lubuk Tampui	126,000,000	108,300,000	60,480,000	40,320,000	335,100,000.00
		2	Prabumenang	150,000,000	122,700,000	46,080,000	40,320,000	359,100,000.00
		3	Tempirai	198,000,000	151,500,000	74,880,000	40,320,000	464,700,000.00
		4	Tempirai Selatan	162,000,000	129,900,000	89,280,000	40,320,000	421,500,000.00
		5	Karang Tanding	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
		6	Tanding Marga	138,000,000	115,500,000	60,480,000	40,320,000	354,300,000.00
		7	Tanjung Baru	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
		8	Sukarami	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
		9	Kota Baru	150,000,000	122,700,000	60,480,000	40,320,000	373,500,000.00
		10	Tambak	126,000,000	108,300,000	46,080,000	40,320,000	320,700,000.00
		11	Tempirai Utara	162,000,000	129,900,000	74,880,000	40,320,000	407,100,000.00
		12	Tempirai Timur	162,000,000	129,900,000	60,480,000	40,320,000	392,700,000.00
		13	Muara Ikan	138,000,000	115,500,000	46,080,000	40,320,000	339,900,000.00
TOTAL			1,902,000,000	1,566,300,000	771,840,000	524,160,000	4,764,300,000.00	
5	ABAB	1	Betung	150,000,000	122,700,000	60,480,000	40,320,000	373,500,000.00
		2	Prambatan	150,000,000	122,700,000	89,280,000	40,320,000	402,300,000.00
		3	Pengabuan	150,000,000	122,700,000	74,880,000	40,320,000	387,900,000.00
		4	Tanjung Kurung	150,000,000	122,700,000	60,480,000	40,320,000	373,500,000.00
		5	Betung Barat	150,000,000	122,700,000	89,280,000	40,320,000	402,300,000.00
		6	Betung Selatan	150,000,000	122,700,000	74,880,000	40,320,000	387,900,000.00
		7	Karang Agung	150,000,000	122,700,000	60,480,000	40,320,000	373,500,000.00
		8	Pengabuan Timur	150,000,000	122,700,000	60,480,000	40,320,000	373,500,000.00
TOTAL			1,200,000,000	981,600,000	570,240,000	322,560,000	3,074,400,000.00	
TOTAL KESELURUHAN SILTAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DEPINITIF							23,821,500,000.00	

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG IMR, P

Heri Amalindo
HERI AMALINDO

**DAFTAR RINCIAN BANTUAN TUNJANGAN
 UNTUK PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN
 DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA DESA	Jumlah Tunjangan Penjabat Kepala Desa/tahun	Jumlah Tunjangan Sekdes /Tahun	Jumlah Tunjangan Bendahara/ Tahun	Jumlah Tunjangan Kaur /Tahun	Jumlah Tunjangan Kadus/Tahun	JUMLAH TUNJANGAN PENJABAT KEPALA DESA, KAUR, KADUS/TAHUN
1	Jerambah Besi	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
2	Maju Jaya	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
3	Simpang Solar	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
4	Simpang Babat	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	7,200,000	75,697,800
5	Simpang Tiga Babat	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
6	Gunung Menang Timur	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
7	Tempirai Barat	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	36,000,000	104,497,800
8	Tanding Jaya	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	14,400,000	82,897,800
9	Madu Kincing	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	14,400,000	82,897,800
10	Tanjung Harapan	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
11	Dewa Sebane	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	82,897,800
12	Batu Tugu	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	14,400,000	82,897,800
13	Prambatan Barat	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
14	Betung Utara	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
15	Karang Agung Utara	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
16	Air Itam Timur Jaya	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
17	Air Itam Utara	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
18	Air Itam Selatan	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
19	Purun Selatan	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
20	Marga Mulya	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
21	Tanah Abang Barat	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	14,400,000	82,897,800
22	Raja Selatan	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
23	Pandan Ilir	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
24	Air Itam Bersatu	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
25	Talang Bulang Selatan	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	28,800,000	97,297,800
26	Tanah Abang Timur	14,400,000	10,800,000	7,297,800	36,000,000	21,600,000	90,097,800
JUMLAH APARATUR DESA PERSIAPAN							2.371.342,800
JUMLAH TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA							

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Heri Amalindo
 HERI AMALINDO